



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM 45
BEKASI**

**TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DALAM
KERANGKA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

2019



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**



**DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : *164/MOU/SPS/KA/VIII/2019*

Nomor :

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-8-2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Ir., Hj. Rina Susanti, MM**, Ketua Program Studi Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi, berkedudukan di Jl. Cut Mutia Raya No. 83, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113, Telp. (021) 8802015, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Makmun Wahid, S.IP., M.A.** Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

**P a s a l 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

**P a s a l 2
RUANG LINGKUP**

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Di samping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

P a s a l 3
PELAKSANAAN

- a) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan Program Studi dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja.
- b) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitor secara berkala (per semester) dan hasilnya digunakan sebagai laporan dan media informasi manajemen pendidikan tinggi, serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

P a s a l 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

P a s a l 5
JANGKA WAKTU

- a) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

P a s a l 6
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu Adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

P a s a l 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

P a s a l 8
P E N U T U P

Nota Kesepahaman Kerjasama ini disetujui, dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam 45 Bekasi,



Dr. Ir. Rina Susanti Hartono, MM.

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jambi,



Makmun Wahid, S.IP., M.A.